



P U T U S A N

Nomor : 110/PID/2012/PT.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **LEGIRAN Bin SATYO** ; -----
Tempat lahir : Medan ; -----
Umur/ tgl lahir : 33 tahun/ 07 Maret 1979 ; -----
Jenis kelamin : Laki-
laki; ----- Kebangsaan : Indones
ia; -----

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02 Kec. Sumai Kabupaten
Tebo ;
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : SD (Tamat) ;

2. Nama lengkap : **KASIMIN Bin JAMARI** ; -----
Tempat lahir : Jawa ; -----
Umur/ tgl lahir : 50 tahun/ 1962 ; -----
Jenis kelamin : Laki-
laki; ----- Kebangsaan : Indones
ia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02 Kec. Sumai Kabupaten

Tebo ;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SD (Tamat) ;

3. Nama lengkap : **JAMINA Bin SOWIJOYO** ;-----

Tempat lahir : Pati ;-----

Umur/ tgl lahir : 82 tahun/ 1929 ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki;----- Kebangsaan : Indones

ia;-----

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02 Kec. Sumai Kabupaten

Tebo ;

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

Pendidikan : SR (Tamat) ;-----

4. Nama lengkap : **WARSONO Bin MULYONO** ;-----

Tempat lahir : Margodadi ;-----

Umur/ tgl lahir : 33 tahun/

1979 ;----- Jenis kelamin : Laki-

laki;----- Kebangsaan : Indones

ia;-----

Tempat tinggal : Dusun Margodadi RT. 02 Kec. Sumai Kabupaten

Tebo ;

Agama : Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tani ; -----

Pendidikan : SD (Tamat) ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor : 60/Pid.B/2012/PN. Tebo dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

----- Menimbang. Bahwa berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tertanggal 07 Mei 2012 Reg. Perkara PDM-05/MATB/05/2012 para terdakwa didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN

Bahwa Mereka terdakwa 1.**LEGIRAN Bin SATYO**, terdakwa 2. **KASIMIN Bin JAMARI**, terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO**, terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekitar pukul 02. 30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Maret 2012 bertempat di pasar Lelang Karet Dusun Margodadi Kec. Sumai Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara dan/atau keadaan sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Maret 2012 sekira pukul 23.00 Wib pada saat para terdakwa yaitu terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, terdakwa 2. **KASIMIN Bin JAMARI**, terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO**, berkumpul/bertemu di pasar Lelang Karet Dusun Margodadi Kec. Sumai Kabupaten Tebo, yang terletak di pinggir jalan umum yang

Halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dilewati masyarakat sekitar tersebut, sepakat untuk melakukan permainan judi jenis domino dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut para terdakwa mempersiapkan 1 (satu) set batu domino, kemudian para terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang mengambil posisi membentuk lingkaran dengan terlebih dahulu kemudian kartu remi sebanyak 2 (dua) set tersebut di kocok oleh salah seorang pemain kemudian dibagikan kepada para pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan Kartu yang tersisa diletakkan ditengah lapak 1 (satu) set batu domino dikocok salah satu pemain, kemudian masing – masing pemain mengambil masing – masing berjumlah 5 (lima) buah batu domino, sedangkan sisanya ditinggalkan diatas lapak dan jika ada pemain yang batu dominonya mati ataupun dinyatakan lewat pada saat dia menjadi pemain yang menurunkan batu domino, maka pemain tersebut harus membayar Rp. 1.000, - (seribu rupiah) kepada pemain yang diatasnya dikarenakan permainan tersebut dimulai dari lingkaran berlawanan arah jarum jam dan jika ada pemain yang bisa menghabiskan batu domino miliknya, maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan pemain lainnya harus membayar uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kepada pemenang dan permainan tersebut dikatakan 1 (satu) kali putaran permainan batu domino, begitulah seterusnya, bahwa sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo, mereka telah melakukan permainan tersebut kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali putaran. Dalam permainan kartu remi 13 terdakwa 1. LEGIRAN Bin SATYO mengalami kemenangan, terdakwa 2. KASIMIN Bin JAMARI, mengalami balik modal, terdakwa 3. JAMINA Bin SOWIJOYO, mengalami balik modal, terdakwa 4. WARSONO Bin MULYONO juga mengalami kekalahan. Bahwa dalam melakukan permainan tersebut baik para terdakwa yang ikut serta dalam permainan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menentukan secara pasti untuk mendapatkan kartu yang bagus atau dapat dinyatakan sebagai pemenang, akan tetapi hanya berdasarkan pada nasib atau untung – untungan belaka ; -----

----- Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan penuntut umum tertanggal 30 Mei 2012 No. Reg. Perk: PDM –05/MATB / Ep.2/05/2012 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, terdakwa 2. **KASIMIN Bin JAMARI**, terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing - masing selama 4 (empat) bulan dan dengan perintah agar para terdakwa ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set batu domino, Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
- Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dengan pecahan sbb :-----

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;-----
- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas) lembar ;-----
- Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk negara ; -----

4. Menetapkan supaya para terdakwa membaya biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan para terdakwa 1. **LEGIRAN Bin SATYO**, terdakwa 2. **KASIMIN Bin JAMARI**, terdakwa 3. **JAMINA Bin SOWIJOYO** dan terdakwa 4. **WARSONO Bin MULYONO** tersebut terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Main Judi Yang Dapat Dilihat Oleh Khalayak Umum, dan Tidak Ada Izin dari Penguasa yang Berwenang** “ ; ---
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa I.**Legiran bin Satyo**, terdakwa II **Kasimin bin Jamari**, terdakwa III. **Jamina bin Sowijoyo** dan terdakwa IV. **Warsono bin Mulyono** dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Muara

Tebo ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) set batu domino, Dirampas untuk
dimusnahkan ;-----

b. Uang sebesar Rp. 129.000,- (seratus dua puluh sembilan ribu
rupiah) dengan pecahan
sbb :-----

c. Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu)
lembar ;-----

d. Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

e. Rp.s.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 14 (empat belas)
lembar ;-----

f. Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar ;

g. Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Dirampas untuk negara ;-----

5. Menetapkan supaya para terdakwa membaya biaya perkara masing masing

sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut para terdakwa telah
menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo
pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 04/Akta.Pid/2012/PN.Tebo dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2012 ;

----- Menimbang, bahwa demikian pula terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 04/Akta.Pid/2012/PN.Tebo, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 01 Agustus 2012 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa penuntut Umum dan Kuasa Hukum Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo, yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing – masing tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa ternyata sampai dengan berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai perkara ini akan diputus oleh Pengadilan Tinggi, Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan – alasan yang menjadi dasar keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, namun demikian sekalipun Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap berkewajiban untuk memeriksa dan mempertimbangkan secara keseluruhan, yaitu apakah putusan Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Juni 2012 Nomor 60/Pid.B/2012/PN.Tebo Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan hakim pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut di bawah ini ;

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke – 2 KUHP, pasal 21, 27, 193, 241. 242 KUHP, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ; -----

-----Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19
Juni 2012 Nomor : 60/Pdi.B/2012/PN.Tebo, sekedar mengenai
kwalifikasinya tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut ;

----- Menyatakan terdakwa 1. **Legiran bin Satyo**, terdakwa 2.
Kasimin bin Jamari , terdakwa 3. **Jamina bin Sowijoyo** dan
terdakwa 4. **Warsono bin Mulyono** tersebut, terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta
Main Judi didekat jalan umum , sedangkan untuk itu tidak ada
izin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Tebo yang dan
selebihnya ; -

-----Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya
perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat
banding sebesar Rp. 2.500,- (Idua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 22 September 2012, oleh
kami DHARMA E. DAMANIK, SH MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY PANGARIBUAN, SH. MH dan
H.WAHIDIN,SH MH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 September 2012 Nomor :110/Pen/Pid/2012/PT.Jbi, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkan banding, putusan mana pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2012 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh masing-masing anggota serta ABDUL KADIR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.

DHARMA . E. DAMANIK, SH,MH.

H. WAHIDIN, SH. MH..

Panitera Pengganti,

ABDUL KADIR, SH.

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)